



**PENETAPAN**

**Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SBASTIANUS ONGKO**, tempat/tanggal lahir di Uluwae, 13 Juni 1988, jenis kelamin Laki-laki, agama Katolik, status perkawinan Menikah, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Batu Cermin Perum Sempaja Indah Permai Blok Keledang RT. 033 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;

**ELISABETH AMUL**, tempat/tanggal lahir di Kusu, 04 Januari 1989, jenis kelamin Perempuan, agama Katolik, status perkawinan Menikah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Batu Cermin Perum Sempaja Indah Permai Blok Keledang RT.033 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;

Sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 28 Januari 2024 dengan Register Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pemohon telah melakukan perkawinan di kota Samarinda pada tanggal 28 Juli 2017 Sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 672-KW-26032018-0015 tanggal. 26 Maret 2018.
- Bahwa anak pemohon yang bernama : Anastasia Septa Soel, lahir pada tanggal 06 September 2017 akta kelahiran nomor: 6472-CT-27042018-0040 bertanggal, 27 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

*Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda sebelum pemohon melakukan perkawinan;

- Bahwa anak yang bernama Anastasia Septa Soel, lahir pada tanggal 06 September 2017, yang lahir diluar perkawinan para pemohon akui adalah anak kandung Pemohon dari suami istri yang bernama Sbastianus Ongko dan Elisabeth Amul
- Bahwa untuk pengakuan anak kandung dari pemohon yang bernama Anastasia Septa Soel tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda.

Berikut kami sertakan Salinan surat yang telah bermeterai cukup berupa :

1. Salinan kartu tanda penduduk atasnama pemohon 1. Sbastianus Ongko NIK 6407151306880001, diberi tanda P-1;
2. Salinan kartu tanda penduduk atasnama pemohon 2. Elisabeth Amul : Nik : 6402034401900003, diberi tanda P-2;
3. Salinan kartu keluarga 6472053101180010 tertanggal, 05 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberitanda P-3;
4. Salinan Akta Nikah No. 672–kw-26032018-0015. Dengan atas nama Sbastianus Ongko dan Elisabeth Amul tertanggal 26 maret 2018, yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kota Samarinda, yang diberi tanda P-4;
5. Salinan kutipan akta kelahiran nomor: 6472-CT-27042018-0040 bertanggal, 27 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-5;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah anak yang bernama Anastasia Septa Soel, lahir di Samarinda pada tanggal, 06 September 2017, jenis Kelamin Perempuan adalah anak kandung pemohon dari suami istri Sbastianus Ongko dan Elisabeth Amul sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 6472-CT-27042018-0040 bertanggal 27 April 2018 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada pejabat Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda, paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan, guna di buat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri dan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sbastianus Ongko NIK: 6407151306880001, diberi tanda P-1;
2. Fotolopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elisabeth Amul NIK: 6402034401900003, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6472053101180010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 6472-KW-26032018-0015 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Sbastianus Ongko dan Elisabeth Amul yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-27042018-0040 tanggal 27 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Nikah atas nama Sbastianus Ongko dan Elisabeth Amul tanggal 15 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Lukas Kota Samarinda, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Vemiana Susanti Gamul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Khatolik pada tanggal 28 Juli 2017 dan telah dicatat pernikahannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 26 Maret 2018;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Smr



- Bahwa sebelum dilakukan perkawinan secara agama Khatolik dan dicatat perkawinannya tersebut, para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Anastasia Septa Soel, lahir di Samarinda, pada tanggal 6 September 2017 dan telah dikeluarkan Akta Kelahirannya;
- Bahwa sebelum anak para Pemohon tersebut lahir, para Pemohon telah melakukan perkawinan secara adat flores, barulah para Pemohon tinggal bersama dan bergaul layaknya suami istri;
- Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak para Pemohon tersebut yang bernama Anastasia Septa Soel agar tercatat sebagai anak kandung dari para Pemohon didalam Akta Kelahirannya;

**2. Saksi Maria Yosefina Rau**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Khatolik pada tanggal 28 Juli 2017 dan dicatat pernikahannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 26 Maret 2018;
- Bahwa sebelum dilakukan perkawinan secara agama Khatolik dan dicatat perkawinannya tersebut, para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Anastasia Septa Soel, lahir di Samarinda, pada tanggal 6 September 2017 dan telah dikeluarkan Akta Kelahirannya;
- Bahwa sebelum anak para Pemohon tersebut lahir, para Pemohon telah melakukan perkawinan secara adat flores, barulah para Pemohon tinggal bersama dan bergaul layaknya suami istri;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak para Pemohon tersebut yang bernama Anastasia Septa Soel agar tercatat sebagai anak kandung dari para Pemohon didalam Akta Kelahirannya;

Menimbang bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan pengesahan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anastasia Septa Soel, yang mana dalam Akta Kelahiran anak

*Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tersebut tercantum atas nama Anastasia Septa Soel, lahir di Samarinda, tanggal 6 September 2017, jenis kelamin Perempuan adalah anak kandung dari Elisabeth Amul;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa bukti surat para Pemohon tersebut telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan surat aslinya, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka surat-surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg, demikian pula dengan keterangan para Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, halaman 43, 44, dan 46 menentukan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa domisili para Pemohon berada di wilayah Kota Samarinda, dengan demikian Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada

*Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Smr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak orang tua dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan (1). Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak (3);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara sebagaimana berdasarkan Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut bermakna bahwa:

- a. Terjadi kelahiran anak terlebih dahulu, sebelum kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan sah secara agama dan/atau secara Negara;
- b. Syarat yang paling esensial untuk dapat disahkan sebagai anak adalah orang tua anak telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan secara Negara;
- c. Pengesahan anak harus dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Vemiana Susanti Gamul dan Saksi Maria Yosefina Rau, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Khatolik pada tanggal 28 Juli 2017 dan telah dicatatkan pernikahannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 26 Maret 2018;
- Bahwa sebelum dilakukan perkawinan secara Agama Khatolik dan Negara tersebut, para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Anastasia Septa Soel, lahir di Samarinda, pada tanggal 6 September 2017 dan telah dikeluarkan Akta Kelahirannya;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum anak para Pemohon tersebut lahir, para Pemohon telah melakukan perkawinan secara adat flores, barulah para Pemohon tinggal bersama dan bergaul layaknya suami istri;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak para Pemohon tersebut yang bernama Anastasia Septa Soel agar tercatat sebagai anak kandung dari para Pemohon didalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat Flores, selanjutnya setelah menikah para Pemohon hidup serumah hingga para Pemohon dikaruniai anak kandung bernama Anastasia Septa Soel, lahir di Samarinda, tanggal 6 September 2017. Akan tetapi pada saat itu para Pemohon belum melangsungkan perkawinan yang sah secara Agama dan Negara. Kemudian para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah secara agama Katholik pada tanggal 28 Juli 2017 dan secara Negara pada tanggal 26 Maret 2018. Oleh karena itu beralasan untuk menyatakan anak yang bernama Anastasia Septa Soel adalah anak sah dari para Pemohon, dengan demikian petitum kedua permohonan para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 3 berkaitan dengan petitum nomor 2 yang telah dikabulkan, maka mutatis mutandis petitum nomor 3 haruslah dikabulkan sebagaimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa para Pemohon berkewajiban untuk melaporkan pengesahan anak yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 7diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan para Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

*Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah anak yang bernama Anastasia Septa Soel, lahir di Samarinda, tanggal 6 September 2017, jenis kelamin Perempuan adalah anak kandung para Pemohon dari suami istri Sbastianus Ongko dan Elisabeth Amul sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-27042018-0040 tanggal 27 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan untuk membuat catatan pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Lili Evelin, S.H., M.H sebagai Hakim. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yuniarti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**YUNIARTI, S.H.**

**LILI EVELIN, S.H., M.H**

### Perincian biaya :

Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)